



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1231/MENKES/PER/XI/2007**

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat dan penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, tidak diminati, rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial dibutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya secara memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor .66; TLN nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
16. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/X/1999 tentang Kejasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/MENKES/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/II/2005 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya Dalam Rangka Penanggulangan Pasca Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada sarana Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penugasan khusus adalah Pendayagunaan secara khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. SDM Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan .
3. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
4. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
5. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
6. Daerah perbatasan negara adalah daerah dalam wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan tetangga, baik perbatasan darat maupun laut. Perbatasan darat yaitu perbatasan sepanjang garis batas darat (Kabupaten/Kota/Kecamatan) dan entry point, sedangkan perbatasan laut adalah Kab/Kota yang mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan cluster pulau-pulau kecil di sekitar 92 pulau kecil terluar.
7. Pulau-pulau kecil terluar adalah Pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Daerah rawan bencana dan konflik sosial adalah daerah yang sering mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
9. Daerah yang tidak diminati adalah daerah yang selalu tidak menjadi pilihan bertugas bagi tenaga kesehatan atau daerah yang tidak memiliki tenaga kesehatan dengan berbagai sebab.

BAB II

SDMK DALAM PENUGASAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Penugasan Khusus SDM Kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial.
- (2) Jenis, Kualifikasi, serta jumlah SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan SDM Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung berada dibawah tanggung jawab Bupati/Walikota bersama-sama dengan Gubernur setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku, serta memperhatikan hierarki dan komposisi tenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) SDM Kesehatan yang ditetapkan untuk melaksanakan penugasan khusus diberikan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan hierarki klinis di tempat kerjanya.

Pasal 5

Kewajiban SDM Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus:

- (1) Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi.
- (2) Membuat laporan kegiatan sesuai tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan akhir masa penugasan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan Menteri Kesehatan.
- (3) Melaksanakan penugasan khusus sesuai ketentuan perundangan dan secara rinci akan tertuang dalam perjanjian kerja yang ditandatangani sebagaimana ditetapkan dalam Form perjanjian kerja tersendiri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Hak SDM Kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus, mendapatkan :

- (1) Biaya perjalanan dari Propinsi domisili terakhir untuk keberangkatan ke lokasi penugasan (pulang-pergi).
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (3) Uang makan/orang/bulan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 7

Selain hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif tambahan antara lain :

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagai tempat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan, tunjangan kemahalan, asuransi, fasilitas perumahan, honor serta transportasi sesuai kebijakan dan kemampuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Pemberian ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Lamanya waktu penugasan khusus bagi SDM minimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

SURAT IJIN PRAKTIK

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki ijin, dikecualikan dari pemilikan ijin bagi tenaga kesehatan masyarakat.
- (2) Dokter/dokter gigi yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis dalam melakukan praktik kedokteran/kedokteran gigi diberikan surat ijin praktik sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya sebagai pelaksanaan penugasan khusus SDM dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2007

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)